



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama Lengkap : ANAK
Tempat Lahir : Palopo
Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 2007
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kota Palopo
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli bangunan

Selanjutnya disebut Anak'

Anak ditahan dalam tahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024.
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024.

Anak didampingi **HARMOKO, SH, DKK** selaku Advokat/Penasehat Hukum pada LBH LAMARANGIINANG selaku Posbakum pada Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 31/Pen.Pid.Sus.Anak/2024/PN Plp tertanggal 15 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/Wali ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 1 KUHP sesuai dalam dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros di Maros dan dikurangkan selama Anak dalam masa tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali ukuran 1 kepalan tangan dewasa.
 - 1 (satu) buah batako.Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Penasehat Hukum/Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena karena Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Penasehat Hukum Anak yang juga bertetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak, bersama-sama dengan Saksi 1, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu hari sebelum kejadian pemukulan saksi korban bertemu dengan Anak di warung dan meminta supaya handphonenya yang hilang dikembalikan apabila ada yang mengambilnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 saksi korban bertemu dengan Anak di warung ballo kemudian Anak mengatakan "ke depan ki dulu om ada mi handphone ta na dapat anak-anak di sana" lalu ketika saksi korban mau pulang ke rumahnya lalu singgah di jalan untuk membakar rokok, dan saat itu juga Anak bersama dengan Saksi1 melihat saksi korban berhenti lalu Saksi1 mengambil batako dan langsung melempar ke arah bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban turun dari motor dan berusaha menghindar ke rumah warga sambil menutupi kepala saksi korban supaya tidak terkena lemparan namun Saksi1 kembali melempari saksi korban dengan batako sedangkan Anak mendekati saksi korban dan langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 6 (enam) kali lalu Saksi1 memukul saksi korban dengan menggunakan batako berulang kali dan juga meninju saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban oleng dan terjatuh dan berusaha untuk melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi1 mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah sakit, Nomor : VER/06/VII/2024/Sek Wara tanggal 24 Juli 2024 atas nama Haerul, yang ditanda tangani oleh dr., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Kepala : - Luka robek di kepala bagian kiri ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma empat sentimeter.
- Luka lecet di kepala bagian belakang ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - b. Wajah : - Luka lecet di pelipis kanan diameter satu koma lima sentimeter, satu koma dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - c. Leher : tidak ada kelainan
 - d. Bahu : tidak ada kelainan
 - e. Dada : tidak ada kelainan
 - f. Punggung : Luka lecet di punggung ukuran delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter, dua koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, lima sentimeter kali dua sentimeter.
 - g. Perut : tidak ada kelainan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



- h. Pinggang : tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak atas : Luka lecet di siku kiri ukuran empat koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dua sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- j. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, bersumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat Kota Palopo.
 - Bahwa saat itu saksi lagi sementara duduk mau bakar rokok tiba-tiba ada yang memukul saksi dengan memakai batako.
 - Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan saat itu antara lain bagian kepala, muka bagian belakang dan lengan kanan saksi.
 - Bahwa awalnya saksi pulang dari warung ballo sambil mengendari motor hendak menuju rumah dan saksi berhenti sedang membakar rokok kemudian tiba-tiba dari arah belakang ada yang melempari saksi dengan menggunakan batu kali yang mengenai bagian belakang saksi, lalu saksi langsung turun dari motor namun tiba-tiba ada yang melempari saksi dengan menggunakan batu kali hingga mengenai kepala saksi sampai saksi terjatuh, setelah itu Saksi1 langsung menghampiri saksi dan memukul dengan menggunakan batu batako dan saksi melindungi kepala saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi, lalu datang Anak memukuli saksi berulang kali sehingga saksi sempat tidak sadarkan diri.
 - Bahwa ketika saksi sadar saksi berusaha pulang ke rumah saksi dalam keadaan terluka dan berlumuran darah pada bagian kepala dan wajah saksi.
 - Bahwa permasalahan sebelumnya yaitu ada yang mengambil handphone saksi dan tidak ada yang mengaku dan belum dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi lebih dari 5 (lima) orang.
- Bahwa benar Saksi 1 yang memukul saksi dengan menggunakan batako.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Anak di warung ballo dan Anak menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi untuk ke depan warung karena sudah ada handphone saksi.
- Bahwa atas perbuatan Anak, saksi mengalami luka robek pada bagian kepala kiri, serta luka lecet pada kepala belakang, pelipis kanan, punggung dan siku kiri saksi.
- Bahwa saksi siap memaafkan dengan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, Bersumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak pelaku bersama teman-temannya.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kota Palopo.
- Bahwa saksi melihat saksi korban datang ke rumah dalam keadaan ada luka di daerah kepala dan darah dari kepala.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui permasalahannya.
- Bahwa saksi hanya diberitahu kalau sudah dipukuli dengan menggunakan batu batako.
- Bahwa awalnya Anak Pelaku dan Saksi1 bertemu dengan saksi korban di warung ballo kemudian anak pelaku dan Saksi1 sakit hati kemudian memukul saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak/Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak menerangkan anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kasus penganiayaan.
- Bahwa anak bersama dengan Saksi1 telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kota Palopo.
- Bahwa Anak memukuli saksi korban Haerul sebanyak 6 (enam) kali dengan memakai tangan kosong.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi1 melakukan pemukulan dengan menggunakan batu batako dengan cara melempari saksi korban sehingga terjatuh dan saat terjatuh Saksi1 kembali menggunakan batu batako memukuli saksi korban.
- Bahwa Anak memukuli dengan menggunakan kepalan tangan kanan Anak.
- Bahwa ada juga memukuli dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi korban mengalami luka berdarah pada kepala sebelah kiri, luka lecet di pelipis sebelah kanan, luka lecet pada bagian belakang dan luka lecet di punggung.
- Bahwa selain Anak dan Saksi1 ada juga teman anak yang melempar dengan menggunakan batu.
- Bahwa ada permasalahan sebelumnya karena ada merasa tersinggung karena dituduh mencuri handphone milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit, Nomor : VER/06/VII/2024/Sek Wara tanggal 24 Juli 2024 atas nama Haerul, yang ditanda tangani oleh dr. Amrullah Hasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul. (*Visum nama selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa agar Hakim dapat menjatuhkan Putusan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kota Palopo, telah terjadi pemukulan terhadap saksi korbanyang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama teman-temannya antara lain Saksi1;
- Bahwa benar pemukulan terjadi karena Anak pelaku merasa sakit hati karena dituduh mengambil handphone milik saksi korban, kemudian Anak pelaku bertemu dengan saksi korban di warung ballo sehingga Anak menghampiri saksi korban dan mengatakan sudah menemukan orang yang mengambil handphone saksi korban, kemudian setelah saksi korban selesai minum kemudian saksi korban mau pulang kemudian singgah di kota palopo untuk membakar rokok, seketika itu Anak dan Saksi1 yang sudah melihat saksi korban keluar dari warung ballo dan melihat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berhenti lalu Saksi1 mengambil batu kali dan melempari saksi korban dan mengenai kepala belakang, sehingga saksi korban turun dari motor, selanjutnya Saksi1 mengambil batu batako dan memukulkan ke daerah kepala saksi korban dan saksi korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya dan ketika saksi korban terjatuh, Saksi1 kembali memukulkan batu batako di daerah belakang saksi korban, sedangkan Anak memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan tinju berulang kali, sehingga saksi korban sempat tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala kiri, serta luka lecet pada kepala belakang, pelipis kanan, punggung dan siku kiri saksi.
- Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah sakit, Nomor : VER/06/VII/2024/Sek Wara tanggal 24 Juli 2024 atas nama Haerul, yang ditanda tangani oleh dr., dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul. Visum mana selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar antara korban dengan anak telah saling bermaafan dipersidangan disaksikan oleh keluarga para pihak;
- Bahwa benar anak bersedia untuk berada dalam pengawasan orang tua agar tidak mengulangi perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Anak lahir tanggal 27 Juni 2007 (umur 17 tahun) sesuai dengan Akte kelahiran anak yang terlampir dalam berkas perkara ini dan di dalam persidangan ternyata Anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga hal tersebut juga telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak (SPPA) sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan Anak dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” menurut hemat majelis dalam perkara ini adalah suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang terjadi ditempat umum, hal tersebut senada dengan pendapat (MA No. 10 K/Kr/1975) yakni maksud dengan terang-terangan adalah perbuatan para terdakwa dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tenaga bersama-sama” menurut majelis hakim adalah suatu gerakan tubuh tertentu yang tujukan kepada objek tertentu secara sengaja yang dilakukan lebih dari satu orang, hal mana senada pendapat (S. R.Sianturi ; “Tindak Pidana di KUHP” ; 1983) bahwa tenaga bersama-sama yaitu adanya kesadaran/pengertian yang menimbulkan adanya kerjasama diantara para pelaku tindak pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. (S. R.Sianturi ; “Tindak Pidana di KUHP” ; 1983). Sedangkan, kekerasan dalam unsur ini dilakukan pelaku pada suatu tingkat tertentu untuk tujuan tertentu yang dapat mengancam jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Anak dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa benar telah terjadi pengeroyokan atau kekerasan yang dilakukan oleh Anak pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kota Palopo, telah terjadi pemukulaan terhadap saksi korbanyang dilakukan oleh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku bersama dengan saksi1 Tanjung alias Saksi1 Bin Ansar Djamaand (DPO), dan kejadian tersebut bermula ketika beberapa hari sebelumnya saksi korban kehilangan handphone dan saat itu ada Anak dan teman-temannya kemudian saksi korban meminta kepada Anak untuk mengembalikan handphonenya apabila ada yang mengambilnya, kemudian hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, saksi korban bertemu dengan Anak di warung ballo kemudian anak pelaku menghampiri saksi korban dan mengatakan untuk saksi korban ke depan karena sudah menemukan handphone milik saksi korban namun saksi korban tidak keluar dan hanya melanjutkan minumnya, setelah saksi korban selesai dan mau pulang ke rumah lalu di kota palopo saksi korban berhenti untuk menyalakan rokoknya namun tiba-tiba saksi korban merasakan lemparan batu di bagian belakangnya sehingga saksi korban turun dari motor, selanjutnya saksi 1 Tanjung alias Saksi 1 mengambil batu batako dan memukulkannya di daerah kepala belakang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu ketika saksi korban terjatuh Anak memukul dengan kepalan tangan tinju berulang kali pada bagian wajah saksi korban, setelah itu Saksi 1 juga ikut memukul dengan menggunakan kepalan tangan tinju, dan ada juga yang memukuli serta menendang saksi korban, lalu Saksi 1 memukuli saksi korban dengan menggunakan batu batako dan mengakibatkan saksi korban tidak sadarkan diri, kemudian selesai memukuli saksi korban Anak Pelaku dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan teman-temannya mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala kiri, serta luka lecet pada kepala belakang, pelipis kanan, punggung dan siku kiri saksi, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah sakit, Nomor : VER/06/VII/2024/Sek Wara tanggal 24 Juli 2024 atas nama Haerul, yang ditanda tangani oleh dr. Amrullah Hasan, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul, Visum mana selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa/Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa/Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu **Pasal 170 Ayat (2) ke -1 KUHPidana** dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka' sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terhadap diri anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya, dengan kata lain dengan putusan tersebut terjaminlah perlindungan hak anak tanpa menegasikan kepastian hukum sehingga supremasi hukum tetap ditegakkan terhadap anak sejak usia dini sehingga ia bermanfaat bagi pelanjut sejarah perjuangan bangsanya meraih tujuan bernegara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena anak hakekatnya adalah pewaris dan pelanjut cita-cita bangsanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan yang pada pokoknya jika Anak Pelaku terbukti bersalah maka klien dapat dijatuhi hukuman pidana Pembinaan atau hukuman yang ringan-ringannya laporan mana selengkapanya sebagaimana yang dalam terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena ingin berkumpul lagi bersama ibunya yang telah bercerai dengan bapaknya;

Menimbang, bahwa orang tua/wali Anak juga telah memberikan keterangan serta permohonan dipersidangan yang pada pokoknya bersedia membina, membimbing serta mendidik Anaknya tersebut secara bertanggung jawab dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat hukum atau permohonan Anak serta permohonan orang tua Anak tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Anak melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Anak agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas senada dengan pendapat Gustaf Rutbruch dengan teorinya "Ide des rechts" bahwa Hakim dalam memutus perkara tindak pidana harus mencakup beberapa aspek yaitu: keadilan (Gerechtigkeits), kemanfaatan (Zweckmossigkeit), kepastian hukum (Rechts sicherheit). Ketiga unsur tersebut secara empiris hakim memperhatikan sisi keadilan dan kemanfaatan bagi terdakwa disamping itu juga kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa/anak maupun pihak lain sehingga bermanfaat pula bagi terdakwa/anak yang dipidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Hakim dengan melihat tingkah laku Anak selama proses persidangan dan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan serta pendapat dari orang tua/wali Anak, maka menurut Hakim perbuatan Anak terjadi karena kesalahan pahaman saja dan terpengaruh oleh situasi pada saat itu dimana sedang terjadi terkait kehilangan hp saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan mengingat jenis atau sifat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana yang telah dibuktikan di atas dapat membahayakan kepentingan umum atau meresahkan masyarakat dan dikawatirkan dapat mengulangi perbuatannya tersebut maka sangat beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara yang tentu setimpal dengan kadar kesalahan Anak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak mengurangi Hak dan Kewenangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, maka demi hukum serta melihat berbagai aspek Hakim berpendapat lain dalam menjatuhkan pidana dalam perkara a quo yaitu Anak dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dalam amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu kali ukuran 1 kepalan tangan dewasa.
- 1 (satu) buah batako.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan saksi korban mengalami luka;
- Anak pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Anak jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Saksi korban dengan Anak telah saling bermaafan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 Ayat (2) ke -1 KUHPidana**, UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, Sulawesi selatan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu kali ukuran 1 kepalan tangan dewasa.
 - 1 (satu) buah batako.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh HELKA RERUNG, S.H., MH Hakim Pengadilan Negeri Palopo, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SUWANDI ZAINAL, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh ERLYSA SAID, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Orang tua/wali Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Hakim,

ttd

HELKA RERUNG, S.H., MH

Panitera pengganti

ttd

SUWANDI ZAINAL, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp